

**KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PASAR MODAL  
NOMOR KEP-41/PM/2000  
TENTANG**

**PERUBAHAN PERATURAN NOMOR IX.A.8 TENTANG PROSPEKTUS AWAL DAN INFO  
MEMO**

**KETUA BADAN PENGAWAS PASAR MODAL,**

- Menimbang : bahwa dalam rangka meningkatkan efisiensi dan efektivitas pelaksanaan Penawaran Umum oleh Emiten atau Penjamin Emisi Efek, dipandang perlu untuk mengubah Keputusan Ketua Bapepam Nomor Kep-113/PM/1996 tentang Prospektus Awal dan Info Memo, dengan menetapkan Keputusan Ketua Bapepam yang baru;
- Mengingat :
  1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal (Lembaran Negara Tahun 1995 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3608);
  2. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1995 tentang Penyelenggaraan Kegiatan di Bidang Pasar Modal (Lembaran Negara Tahun 1995 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3617);
  3. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 1995 tentang Tata Cara Pemeriksaan di Bidang Pasar Modal (Lembaran Negara Tahun 1995 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3618);
  4. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 7/M Tahun 2000;

**MEMUTUSKAN :**

- Menetapkan: **KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PASAR MODAL TENTANG PERUBAHAN PERATURAN NOMOR IX.A.8 TENTANG PROSPEKTUS AWAL DAN INFO MEMO.**

Pasal 1

Ketentuan tentang Prospektus Awal Dan Info Memo diatur dalam Peraturan Nomor IX.A.8. sebagaimana dimuat dalam Lampiran Keputusan ini.

Pasal 2

Dengan berlakunya Keputusan ini, maka Keputusan Ketua Bapepam Nomor: Kep-113/PM/1996 tanggal 24 Desember 1996 dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 3

Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Jakarta  
pada tanggal : 27 Oktober 2000

**Ketua Badan Pengawas Pasar Modal**

**Herwidayatmo**  
**NIP. 060065750**

**LAMPIRAN**

Keputusan Ketua Badan  
Pengawas Pasar Modal

Nomor : Kep-113/PM/1996

Tanggal : 24 Desember 1996,

**diubah dengan**

Nomor : Kep-41/PM/2000

Tanggal : 27 Oktober 2000

**PERATURAN NOMOR IX.A.8 : PROSPEKTUS AWAL DAN INFO MEMO**

1. Definisi:

- a. Prospektus Awal adalah dokumen tertulis yang memuat seluruh informasi dalam Prospektus yang disampaikan kepada Bapepam sebagai bagian dari Pernyataan Pendaftaran, kecuali informasi mengenai nilai nominal, jumlah dan harga penawaran Efek, penjaminan emisi Efek, tingkat suku bunga obligasi, atau hal-hal lain yang berhubungan dengan persyaratan penawaran yang belum dapat ditentukan.
  - b. Penawaran Awal (*bookbuilding*) adalah ajakan baik secara langsung maupun tidak langsung dengan menggunakan Prospektus Awal yang antara lain bertujuan untuk mengetahui minat calon pembeli atas Efek yang akan ditawarkan dan atau perkiraan harga penawaran Efek.
  - c. Info Memo adalah dokumen tertulis yang memuat seluruh informasi dalam Prospektus Awal dan informasi tambahan lain yang relevan, jika ada, dan ditulis dalam bahasa lain selain Bahasa Indonesia, serta dapat dibuat dalam format yang berbeda.
2. Informasi yang terdapat dalam Prospektus Awal dan Info Memo tersebut dapat juga mencantumkan informasi mengenai kisaran jumlah Efek yang akan ditawarkan dan kisaran harga penawaran Efek serta hal-hal lain yang berhubungan dengan persyaratan penawaran.
  3. Penyampaian minat untuk membeli Efek yang dilakukan dalam masa Penawaran Awal (*bookbuilding*) tersebut bersifat tidak mengikat dan bukan merupakan suatu pemesanan atas suatu Efek.
  4. Prospektus Awal dan Info Memo harus memuat tanggal penerbitan dan pernyataan pada kulit muka Prospektus Awal dan Info Memo dalam huruf cetak besar dengan tinta merah yang langsung dapat menarik perhatian, dalam bahasa yang digunakan dalam Prospektus Awal atau Info Memo, yaitu:

"INFORMASI DALAM DOKUMEN INI MASIH DAPAT DILENGKAPI DAN ATAU DIUBAH. PERNYATAAN PENDAFTARAN EFEK INI TELAH DISAMPAIKAN KEPADA BAPEPAM NAMUN BELUM MEMPEROLEH PERNYATAAN EFEKTIF DARI BAPEPAM. DOKUMEN INI HANYA DAPAT DIGUNAKAN DALAM RANGKA PENAWARAN AWAL TERHADAP EFEK INI. EFEK INI TIDAK DAPAT DIJUAL SEBELUM PERNYATAAN PENDAFTARAN YANG TELAH DISAMPAIKAN KEPADA BAPEPAM MENJADI EFEKTIF. PEMESANAN MEMBELI EFEK INI HANYA DAPAT DILAKSANAKAN SETELAH CALON PEMBELI ATAU PEMESAN MENERIMA ATAU MEMPUNYAI KESEMPATAN UNTUK MEMBACA PROSPEKTUS".

**LAMPIRAN**

Keputusan Ketua Badan  
Pengawas Pasar Modal

Nomor : Kep-113/PM/1996

Tanggal : 24 Desember 1996,

**diubah dengan**

Nomor : Kep-41/PM/2000

Tanggal : 27 Oktober 2000

5. Prospektus Awal dan Info Memo hanya dapat didistribusikan setelah diumumkannya Prospektus Ringkas sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Nomor IX.A.2.
6. Dengan tidak mengurangi berlakunya ketentuan pidana di bidang Pasar Modal, Bapepam berwenang mengenakan sanksi terhadap setiap Pihak yang melanggar ketentuan peraturan ini atau Pihak yang menyebabkan terjadinya pelanggaran ketentuan peraturan ini.

Ditetapkan di : Jakarta  
pada tanggal : 27 Oktober 2000

**Ketua Badan Pengawas Pasar Modal**

**Herwidayatmo**

**NIP 060065750**